



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 188/PID/2014/PT PDG

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor.11/ Pid. Band/2014/PN.Mrj tanggal 29 September 2014 yang dibuat oleh Efendi,SH Panitera Pengadilan Negeri Muaro, menerangkan bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 61/PID.Sus/2014/PN.Mrj tanggal 22 September 2014 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sempurna oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata pada relas pemberitahuan dan penyerahan akta permohonan pernyataan banding pada tanggal 2 Oktober 2014; Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 13 Oktober 2014 Nomor: W3.U.14/814/HPDN/XI/2014 telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro kepada Penuntut Umum dan terdakwa; Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Pengadilan Negeri Muaro No.61/Pid.Sus/2014/PN.Mrj tanggal 22 September 2014 yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat sebagai berikut: Menimbang bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro menyatakan bahwa Terdakwa Ilyas pgl.Ilyas bin Saha Malin Babayang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memujuk anak melakukan perbuatan Cabul ", sebagaimana dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa tentang pertimbangan serta amar putusan diatas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagai berikut; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut: Kesatu, melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, atau; Kedua, melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau; Ketiga, melanggar ketentuan Pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa dakwaan diatas disusun secara alternative, dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa ketentuan pasal 81 ayat(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut: Setiap orang; Dengan sengaja; Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan; Memaksa anak; Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; Menimbang, bahwa dibawah ini, akan dipertimbangkan masing-masing unsur diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan; Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, yaitu unsur " setiap orang ", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat bahwa unsur " setiap orang " disini adalah Terdakwa Ilyas pgl.Ilyas bin Saha Malin Babayang, selaku subjek hukum pidana dalam perkara aquo; Menimbang, bahwa dengan hal diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang unsur " setiap orang " tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Kedua yaitu unsur " Dengan sengaja ", akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur ke-3, ke-4 dan ke-5 tersebut diatas; Menimbang, bahwa dibawah ini akan dipertimbangkan mengenai unsur kelima, yaitu unsur " melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain "; Menimbang, bahwa saksi korban Suci Rahayu menerangkan bahwa pada hari Minggu ke-3(tiga) bulan April 2014, sekitar jam 16.30 WIB disebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jorong Tanjung Balik Kenegarian Maloro Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, Terdakwa telah menarik tangan saksi kedalam kamar, dan didalam kamar tersebut Terdakwa mencium dan menjilat vagina saksi, dan saksi disuruh memegang kemaluan Terdakwa, dan setelah keras, kemaluan Terdakwa dimasukkan kedalam vagina saksi, dan sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya, Terdakwa mencium bibir dan payudara saksi ; Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Suci Rahayu menerangkan, bahwa vagina saksi berdarah dan saksi menangis menahan sakit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya ditempat tidur ; Menimbang, bahwa saksi Amanda Adelia Putri menerangkan, bahwa saksi melihat sendiri perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Suci Rahayu pada minggu ke tiga bulan April 2014; Menimbang, bahwa saksi Amanda Adelia Putri menerangkan, bahwa saat kejadian itu, dari jendela kamar yang berada di bagian depan, saksi melihat posisi Suci Rahayu berbaring menelentang diatas tempat tidur, yang sebagian badannya tertutup kain sarung, sedangkan Terdakwa dengan posisi berbaring menelungkup diatas badan Suci Rahayu ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor: 441/124/IV/YANKES/Pusk-Kamang/2014, tanggal 30 April 2014, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Dimon Miksal, disimpulkan bahwa pada selaput dara saksi korban ditemukan tanda luka robek baru, dan saksi korban merasa nyeri pada alat kelamin saat buang air kecil, akibat kekerasan tumpul atau tajam ; Menimbang, bahwa Ahli dr.Dimon Miksal menerangkan, bahwa luka pada alat kelamin saksi Suci Rahayu masih baru, diperkirakan antara 7(tujuh) hari sampai dengan 14(empat belas) hari, dan luka robek baru pada selaput dara arah jam 6, diakibatkan benda tumpul/tajam yang dimasukkan kedalam kelamin saksi Suci Rahayu; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suci Rahayu, saksi Amanda Adelia Putri, Ahli dr.Dimon Miksal dan surat visum et repertum diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Seprianti, Rafika, Asmawati dan saksi Ridhatul Alpadli, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan, bahwa pada sekitar minggu ke-3 bulan April 2014 tersebut, telah terjadi peristiwa, yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Suci Rahayu ; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur ke-5, yaitu unsur “ melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “, telah terbukti ; Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4, yaitu unsur “ memaksa anak”, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah seperti dibawah ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat

Keterangan Kelahiran No. 085/SKK/KT-2010, tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat oleh bidan Efriwilda, dan juga surat visum et repertum Nomor: 441/124/IV/YANKES/Pusk-Kamang/2014, tanggal 30 April 2014 terbukti bahwa saksi Suci Rahayu lahir pada tanggal 7 Oktober 2004, dan saat peristiwa persetubuhan terjadi, usianya sekitar 9(sembilan) tahun 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masih tergolong Anak ; Menimbang, bahwa saksi korban Suci Rahayu menerangkan bahwa saat peristiwa terjadi, Terdakwa mengajak saksi bersetubuh, tapi saksi menolak, namun Terdakwa menarik tangan saksi kedalam kamar anak Terdakwa bernama Ibel, dan saksi berusaha berontak sambil mencakar wajah Terdakwa, dan sesampai didalam kamar Ibel, saksi didorong, lalu Terdakwa membuka kain sarung serta celana trainingnya, kemudian baju, rok dan celana dalam saksi dibuka oleh Terdakwa ; Menimbang, bahwa menurut saksi korban Suci Rahayu, selanjutnya Terdakwa mencium dan menjilat vagina saksi, dan setelah kemaluan Terdakwa keras/tegang, Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi ; Menimbang, bahwa saksi Seprianti, saksi Rafika dan saksi Amanda, menerangkan bahwa mereka mendengar dari saksi korban Suci Rahayu, bahwa saksi korban Suci Rahayu telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana diterangkan oleh saksi korban Suci Rahayu diatas ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Seprianti, saksi Rafika dan saksi Amanda, dihubungkan dengan keterangan saksi korban Suci Rahayu, serta Ahli dr.Dimon Miksal dan surat visum et repertum Nomor: 441/124/IV/YANKES/Pusk-Kamang/KT-2010, tersimpul adanya alat bukti petunjuk, bahwa dalam peristiwa tersebut terjadi adanya pemaksaan oleh Terdakwa kepada saksi korban untuk melakukan persetubuhan ; Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi korban Suci Rahayu dan bukti petunjuk diatas, dikaitkan dengan pandangan atau pengetahuan umum, bahwa hampir mustahil seorang anak berusia 9(sembilan) tahun 6(enam) bulan mempunyai keinginan bersetubuh, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa telah melakukan pemaksaan atau memaksa saksi korban Suci Rahayu ; Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ke-4, yaitu unsur “ memaksa anak “ telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ; Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3, yaitu unsur “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan “, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa saksi korban Suci Rahayu menerangkan bahwa saat diajak bersetubuh oleh Terdakwa, saksi menolaknya, namun Terdakwa memaksanya dengan cara menarik tangan saksi kedalam kamar Ibel, dan sesampai dikamar Ibel, Terdakwa mendorong saksi ; Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menarik dan mendorong dengan paksa saksi korban diatas, adalah suatu bentuk kekerasan, apalagi yang menjadi korban adalah anak berusia 9(sembilan) tahun 6 (enam) bulan, yang secara jasmani maupun rohani, patut mendapat perlindungan dan kasih sayang; Menimbang, bahwa dengan melihat korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 9(sembilan) tahun 6(enam) bulan, maka dapat disimpulkan bahwa selain merupakan kekerasan secara fisik, tindakan Terdakwa tersebut juga merupakan kekerasan secara psikis, yang sebenarnya dampak dan akibatnya lebih buruk dari kekerasan fisik; Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Suci Rahayu diatas diperkuat oleh bukti petunjuk, dari keterangan saksi-saksi Seprianti, Rafika dan Amanda yang mendapat cerita dari saksi Suci Rahayu ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Suci Rahayu, serta bukti petunjuk diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa unsur ke -3 yaitu unsur “ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan “ telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ; Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2, yaitu unsur “ Dengan sengaja “, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah seperti dibawah ini : Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja “ disini adalah “menghendaki dan mengetahui “ apa yang dilakukan, dan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu serta mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya ; Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa yang telah dewasa dan telah mempunyai isteri serta anak, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tentu telah mengetahui seluk beluk persetubuhan ; Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian kejadian, berdasarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa persetubuhan yang dilakukannya dengan saksi korban Suci Rahayu, memang dikehendaki oleh Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa telah mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dulu, antara lain dengan menyuruh saksi Amanda Adelia Putri pergi kewarung, dan kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar ; Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan persetubuhan itu, Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan dan pemaksaan, yaitu dengan cara menarik tangan saksi korban dan mendorongnya ke tempat tidur ; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dilakukan Terdakwa tersebut, memang dikehendaki oleh Terdakwa agar tujuannya bersetubuh dengan saksi korban terpenuhi, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa yang dilakukannya itu memang agar tujuannya tercapai ; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu unsur “ dengan sengaja “ telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh unsur dari ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dari diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ; Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga merupakan tanggapan atas Memori Banding, dan sangkalan-sangkalan dari Terdakwa serta dari saksi-saksi a de charge yang diajukan, yang pada dasarnya tidak dapat mematahkan bukti-bukti serta kesimpulan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 61/Pid.Sus/2014/PN.Mrj tanggal 22 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, maka ditetapkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ; Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang dijalani Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) helai baju kaos oblong ukuran kecil warna biru dongker ; 1(satu)helai rok ukuran kecil warna biru dongker ; 1(satu)helai celana dalam ukuran kecil warna biru ; Karena terbukti milik saksi Suci Rahayu, maka dikembalikan kepada saksi Suci Rahayu, sedangkan , 1(satu)helai kain sarung motif kotak-kotak warna biru dongker bergaris hijau putih dan orange karena terbukti dipakai untuk kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ; Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 408/PID.B/2014/PN.PDG tanggal 25 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)